



PENETAPAN
Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama melalui e-Court dengan acara biasa menjatuhkan penetapan, dalam sengketa antara:

1. Nama : MUHAMMAD RUSLI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun I, RT/RW 002/001, Desa Bukal, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. Nama : SUPARDI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 005/002, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Nama : JUSRIANTO;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 005/003, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
4. Nama : ISMAIL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 004/002, Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Ny. DARMAWATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT/RW 006/003, Desa Ngune, Kecamatan Lakea,
Kabupaten Buol;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. ERIK CAHYONO, S.H.;
 2. H. FADLY IS. SUMA, S.H., M.H., CTA;

Keduanya Advokat, berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara Spesialis Pengadaan Barang dan Jasa/Konsultan Hukum Pertanahan/Konsultan Pajak Indonesia H. Fadly Is. Suma, S.H., M.H., CTA. & Asosiasi Jalan Syarif Mansyur, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing Nomor: 20/SKK-KH.SP/II-2020, Nomor: 21/SKK-KH.SP/II-2020, Nomor: 22/SKK-KH.SP/II-2020, tanggal 27 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI BUOL;**

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:

Membaca:

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui e-Court pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Register Nomor 8/G/2020/PTUN.PL;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PEN-DIS/2020/PTUN.PL tentang Pemeriksaan Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.PL dengan Acara Biasa melalui e-Court, tanggal 7 Februari 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PEN-MH/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini, tanggal 7 Februari 2020;
4. Penetapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu a.n. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam perkara ini, tanggal 10 Februari 2020;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PEN-PP/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 10 Februari 2020;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PEN-HS/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 19 Februari 2020;
7. Mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat;
8. Berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 3 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan:

1. Objek sengketa I yaitu Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/326.50/DPMD-P3A/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Bukal, Kecamatan Bukal Periode 2019-2025, tanggal 26 Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;
2. Objek sengketa II, yaitu: Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.04/339.51/DPMD-P3A/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu Periode 2019-2025, tanggal

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

3. Objek sengketa III, yaitu: Surat Permohonan Permintaan Data SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Bakti Periode 2019-2025, tanggal 16 Januari 2020 yang telah disampaikan secara layak dan wajar. Yang tidak mendapatkan sahutan sebagai bukti penolakan Bupati Buol telah menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945, serta Pancasila;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan secara lisan Permohonan Pencabutan Gugatan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.PL masih tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2020/PTUN.PL dari Register Perkara, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL dari register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh kami ROSIDAH, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	30.000,-
6. Pencabutan Gugatan/Permohonan	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)